

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 835 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**MADRASAH TSANAWIYAH YANURI ANNAMIRA**  
**KOTA CIMAHI**

**IDENTITAS MADRASAH**

|   |                                                     |                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | Madrasah Tsanawiyah Yanuri Annamira                                                                                                         |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 121232770016                                                                                                                                |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Jl. Melong Raya Cijerah II Blok I Gang Suka Asih<br>Desa/Kelurahan Melong<br>Kecamatan Cimahi Selatan<br>Kota Cimahi<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                       | Yayasan Nurul Islam                                                                                                                         |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | Yuniar Ayuning Rahayu, S.H.<br>No. 18 Tanggal 16 Agustus 2019                                                                               |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara | C-510.HT.03.01-Th.2002<br>Tanggal 22 Maret 2002                                                                                             |

**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH YANURI ANNAMIRA KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Juli 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0137/IPM/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH YANURI ANNAMIRA  
Alamat : JL. MELONG RAYA CIJERAH II BLOK I GANG SUKA ASIH  
Desa/Kelurahan : MELONG  
Kecamatan : CIMAHI SELATAN  
Kabupaten/Kota : KOTA CIMAHI  
Provinsi : JAWA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL ISLAM  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 18 YUNIAR AYUNING RAHAYU, S.H.  
Pengesahan Akte Notaris : C-510.HT.03.01-TH.2002 TANGGAL 22 MARET 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 14 Juli 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 835 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH YANURI ANNAMIRA KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi Nomor No :B- 513 /Kk.10.24/PP.00/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0137/NDIPM/2020 tanggal 19 Juni 2020 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Yanuri Annamira Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);